



PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN PENETAPAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 224/DPW-PA/AJ/XII-2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Mengisi Ruang Kerja di AKD Anggota Fraksi Partai Aceh, maka perlu dilakukan Penetapan terhadap susunan dan keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Paripurna Ke-IX Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Persetujuan dan Penetapan Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 11 Desember 2024 M
07 Jumadil Akhir 1446 H


KETUA DPRK ACEH JAYA
MUSLIADI Z, S.E

LAMPIRAN- KEPUTUSAN DEWAN PEWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR : 24 Tahun 2024

TANGGAL : 11 Desember 2024 M
07 Jumadil Akhir 1446 H

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

KETUA : AYUDI ILHAM, S.E
WAKIL KETUA : HAZAMI, S.Pd
ANGGOTA : USMAN ID

KETUA DPRK ACEH JAYA

MUSLIADI Z, S.E